

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*)

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan prinsip dasar dalam ilmu hukum dan sistem ketatanegaraan modern, yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum dan dalam batas-batas hukum. Negara hukum menjamin bahwa tindakan negara dan aparatur pemerintah tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada norma hukum yang adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara historis, istilah *rechtsstaat* berkembang di Eropa daratan, terutama di Jerman dan Belanda, sedangkan istilah *rule of law* dikenal di dunia Anglo-Saxon. Meskipun lahir dari tradisi hukum yang berbeda, kedua konsep ini memiliki substansi yang sama, yaitu supremasi hukum sebagai pengendali kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak individu.¹⁰

Menurut Hans Kelsen, negara hukum merupakan negara yang berlandaskan pada sistem norma hukum yang mengatur hubungan antar individu dan negara. Dalam negara hukum, semua tindakan negara harus sah berdasarkan hukum yang ada, dan lembaga-lembaga negara bertindak sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa bahkan otoritas negara tidak dapat

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.76

bertindak di luar hukum atau melanggar prinsip-prinsip dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan negara¹¹.

Di Indonesia, teori negara hukum yang diterapkan sangat dipengaruhi oleh teori negara hukum Eropa Kontinental atau *Rechtsstaat*, yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, pembatasan kekuasaan negara, serta perlindungan hak asasi manusia. Konsep *rechtsstaat* diadopsi secara eksplisit dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini bukan sekadar deklaratif, melainkan bersifat konstitutif, menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan di Indonesia baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif harus tunduk pada hukum dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang.¹²

Sehubungan dengan uraian di atas, M. Tahir Azhary sebagaimana dikutip oleh Zairin Harahap mengemukakan bahwa meskipun dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtsstaat* yang dianut oleh negara Indonesia, bukan konsep *rechtstaat* dan bukan pula konsep *rule of law*. Melainkan konsep negara hukum Pancasila.¹³

Namun akibat penjajahan Belanda yang menganut sistem hukum kontinental maka pembentukan negara hukum dan sistem hukum di Indonesia banyak terpengaruh oleh sistem hukum kontinental (*rechtsstaat*). Bahkan dalam

¹¹ Lihat Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Desember 2003, Jakarta, h. 15-16.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara....*h.77

¹³ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, (Depok,Rajawali Pers, PT.RajaGrafindo Persada, 2020),h.14.

setiap GBHN selalu disebutkan bahwa pembangunan hukum nasional dilakukan antara lain dengan kodifikasi dan unifikasi hukum.¹⁴

Dalam melaksanakan konsep Negara hukum, PTUN mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai lembaga pengawas (kontrol) dalam menjalankan fungsi eksekutif, terlebih khusus dalam tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tetap berada dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta sebagai tempat untuk melindungi hak individu dan masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.¹⁵

A.1. Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Prinsip-prinsip negara hukum merupakan elemen dasar yang membentuk dan menjiwai penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip-prinsip hukum berfungsi untuk meneguhkan bahwa kekuasaan negara tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada aturan hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.¹⁶ Beberapa prinsip hukum yang paling fundamental di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Kepastian hukum adalah prinsip dalam negara hukum yang memastikan aturan yang berlaku harus jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten.

¹⁴ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*,h.18.

¹⁵ Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009, hal. 36.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*....h.16

Norma hukum tidak boleh bersifat sewenang-wenang, dan setiap perubahan hukum harus melalui prosedur yang transparan agar tidak mengganggu stabilitas sosial¹⁷.

Di Indonesia, kepastian hukum dijamin dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Prinsip ini menjamin perlindungan yang adil bagi individu, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi.

2) Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)

Asas kesetaraan di hadapan hukum menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, berhak diperlakukan sama dalam hukum¹⁸. Hukum harus adil, tidak memihak, dan tidak diskriminatif dalam penegakan, pengadilan, serta pemberian hak dan kewajiban.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, prinsip kesetaraan di hadapan hukum telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah dan penegak hukum harus mengedepankan keadilan dan kesetaraan, serta menolak segala bentuk perlakuan istimewa yang tidak beralasan secara hukum. Prinsip ini mencegah diskriminasi berdasarkan ras, suku, atau

¹⁷ S. Suteki, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, h.143.

¹⁸ S. Suteki, *Hukum Tata Negara Indonesia*.....h.146

status sosial, memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses keadilan.

3) Pembatasan Kekuasaan Negara (Limitation of State Power)

Pembatasan kekuasaan negara bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnya, serta memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintahan harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh absolut, ia harus dibatasi, diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁹ Kekuasaan negara harus digunakan untuk tujuan yang sah dengan menghormati hak-hak individu guna mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

Di Indonesia, prinsip ini diterapkan melalui mekanisme pengawasan, seperti pengawasan legislatif terhadap eksekutif serta kontrol yudisial terhadap kebijakan pemerintah. Sistem checks and balances dalam konstitusi juga memastikan tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut, sehingga pemerintahan tetap berjalan sesuai hukum dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

4) Hak Asasi Manusia (Human Rights)

Hak asasi manusia (HAM) dalam konteks negara hukum merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Negara berkewajiban untuk menjaga agar hak-hak ini tidak dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah sendiri. Hak-hak dasar

¹⁹ . H. S. Salim, *Konsep-konsep Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, 2008, h.113.

ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan pribadi, kebebasan berpendapat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara²⁰.

Di Indonesia, HAM dijamin oleh konstitusi, yaitu dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Salah satu lembaga penting yang dibentuk untuk melindungi HAM adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang berfungsi sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi atas pelanggaran hak asasi manusia.

5) Pemisahan Kekuasaan (Separation of Powers)

Prinsip pemisahan kekuasaan menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, negara membagi kekuasaan menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, serta saling mengawasi satu sama lain. Hal ini memastikan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang memiliki dominasi absolut, yang dapat menyebabkan kesewenangan dalam pengambilan keputusan negara²¹.

Di Indonesia, pemisahan kekuasaan ini tercermin dalam struktur konstitusional yang membagi tugas legislatif kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tugas eksekutif kepada Presiden dan pemerintahannya, serta tugas yudikatif kepada Mahkamah Agung dan pengadilan lainnya. Sistem ini memungkinkan adanya mekanisme kontrol yang efektif terhadap penggunaan kekuasaan negara.

²⁰ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*,h.71.

²¹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*..... h. 91.

6) Prinsip Keadilan (Principle of Justice)

Prinsip keadilan dalam negara hukum menuntut bahwa setiap keputusan hukum atau kebijakan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, baik bagi individu maupun kelompok. Negara hukum harus berusaha menciptakan keadilan yang merata dalam masyarakat, dengan memastikan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum.²² Prinsip keadilan juga berkaitan dengan distribusi keadilan yang merata di seluruh lapisan masyarakat, yang berarti bahwa keputusan hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan hak-hak individu yang terlibat dalam perkara tersebut. Negara hukum harus menghindari ketidakadilan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip negara hukum diatas sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam negara. Prinsip-prinsip ini bukan hanya memberikan kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan, tetapi juga melindungi hak-hak individu, menciptakan kestabilan sosial, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks hukum acara PTUN, terdapat hubungan erat antara teori negara hukum (*rechtsstaat*) dan hukum acara PTUN. Teori negara hukum mengharuskan adanya prinsip-prinsip negara yang berlandaskan pada hukum, dimana pemerintah bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, hukum acara PTUN yang berfungsi untuk menguji keabsahan keputusan-keputusan pemerintah menjadi sangat

²² Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara...*, h.87.

penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan administratif negara sesuai dengan prinsip negara hukum. PTUN memberikan ruang bagi warga negara untuk menggugat kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan, dengan tujuan memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.²³

B. Teori Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Hukum acara di PTUN berperan penting sebagai instrumen dalam penyelesaian sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan tata usaha negara. Mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang timbul antara warga negara atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)²⁴.

Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum acara PTUN merupakan bagian dari hukum publik yang berfungsi sebagai instrumen dalam mewujudkan kontrol terhadap tindakan administrasi negara agar tidak menyimpang dari asas-asas pemerintahan yang baik²⁵.

Ciri khas hukum acara PTUN terletak pada asas hukum yang mendasarinya, yaitu:²⁶

- a. Asas praduga rechtmatig (*vermoeden van rechtmatigheid*) asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h.87-89.

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*,..h.210.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Tata Usaha Negara dan Kekuasaan Pemerintahan*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h.45

²⁶ Imam Mahdi, "*Hukum Administrasi Negara*....h.107-108.

rechtmatig sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (Pasal 67 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986).

- b. Asas pembuktian bebas, hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW. Asas ini dianut Pasal 07 UU Nomor 5 Tahun 1986 hanya saja masih dibatasi Pasal 100;
- c. Asas keaktifan hakim (*dominus litis*). Keaktifan hakim dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah Pejabat TUN sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 58, 63 ayat 1, 2, 80, 85.
- d. Asas putusan pengadilan mempunyai ketentuan mengikat “*erga omnes*”, sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Dalam rangka ini kiranya ketentuan pasal 83 UU Nomor 5 Tahun 1986 berkaitan dengan asas “*erga omnes*”.
- e. Adanya proses dismissal (Rapat Permusyawaratan) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Pasal 62).
- f. Dilakukannya pemeriksaan persiapan sebelum diperiksa dipersidangan terbuka untuk umum (Pasal 63).
- g. Terbatasnya tuntutan yang dapat diajukan dalam petitum gugatan penggugat (Pasal 53).
- h. Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan di peradilan *judex facti*, maupun kasasi dengan MA sebagai puncaknya.

i. Asas para pihak harus didengar (*audi et alteram partem*).

Selanjutnya, dalam teori beracara di PTUN, terdapat sejumlah prinsip utama yang menjadi fondasi normatif dan filosofis dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan semangat perlindungan hak warga negara terhadap tindakan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga keadilan prosedural dan kepastian hukum dalam praktik beracara. Prinsip-prinsip utama yang mendasari teori beracara di PTUN meliputi :²⁷

1. Prinsip legal standing (standing to sue): Hanya pihak yang dirugikan secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memiliki hak untuk menggugat (Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986).
2. Prinsip konkret, individual, dan final: Objek sengketa harus berupa keputusan yang memenuhi ketiga unsur tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN.
3. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan: Sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 UU PTUN, asas ini bertujuan memastikan proses penyelesaian sengketa dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa hambatan yang berlebihan.
4. Asas praduga rechtmatig (presumptio iustae causa): Setiap KTUN pada dasarnya dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.

²⁷ Paulus Effendi Lotulung, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 24.

Keempat prinsip diatas membentuk fondasi teori beracara di PTUN yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan warga negara dengan kewenangan pemerintah. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, PTUN menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai penyelesai sengketa administratif, tetapi juga sebagai pilar penting dalam penegakan prinsip negara hukum (rechtsstaat) dan perlindungan hak asasi warga negara.

B.1. Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)

Teori mengenai objek sengketa TUN didasarkan pada pengertian dan batasan keputusan TUN yang dapat digugat. Menurut Philipus M. Hadjon, keputusan TUN yang menjadi objek sengketa harus memiliki ciri-ciri konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, teori ini membedakan antara tindakan pemerintah yang bersifat umum (beleid) dengan keputusan administratif yang bersifat individual²⁸.

Secara umum, objek sengketa dalam PTUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Kemudian Pasal 1 angka 9 mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh*

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*..200.

badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) jika memenuhi beberapa unsur penting, yaitu tertulis, dalam bentuk dokumen resmi; dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang memiliki kewenangan administratif; konkret, tidak bersifat abstrak atau normatif; individual, ditujukan kepada subjek hukum tertentu; final, telah selesai diproses dan menimbulkan akibat hukum tanpa memerlukan persetujuan lebih lanjut; serta menimbulkan akibat hukum, yaitu berdampak pada hak atau kewajiban seseorang atau badan hukum²⁹.

B.2. Upaya Administratif

Dalam teori hukum administrasi, dikenal prinsip subsidiaritas yudisial, yang mewajibkan penyelesaian sengketa secara administratif terlebih dahulu sebelum menempuh jalur yudisial. Hal ini tercermin dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTUN jo. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa terhadap keputusan tata usaha negara tertentu, harus dilakukan upaya administratif terlebih dahulu. Teori ini mempertegas bahwa peradilan adalah *ultimum remedium* dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara³⁰.

Upaya administratif merupakan mekanisme hukum yang harus ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan atau tindakan administrasi

²⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, h.84.

³⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang...* h.131.

sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mekanisme ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkungan administrasi pemerintahan itu sendiri tanpa perlu membawa perkara ke pengadilan. Prinsip dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk meninjau kembali keputusannya serta mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran hukum³¹.

Dalam negara hukum Pancasila, prinsip utama yang dikedepankan dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dan warga negara adalah penyelesaian secara musyawarah. Salah satu perwujudan prinsip tersebut adalah melalui mekanisme upaya administratif, yang bertujuan memulihkan kembali harmoni, kerukunan, dan keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat³². Apabila pihak yang dirugikan merasa tidak puas terhadap hasil dari upaya administratif tersebut, maka sarana terakhir yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan ke PTUN sebagai wujud perlindungan hukum terhadap tindakan administratif yang dianggap merugikan.

Dalam Pasal 1 angka 8 UU PTUN, upaya administratif didefinisikan sebagai *"prosedur yang harus dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan."*

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h.78.

³² Dian Puji N. Simatupang, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 201.

Definisi ini menunjukkan bahwa upaya administratif merupakan prasyarat formil yang wajib ditempuh dalam kondisi tertentu, khususnya ketika undang-undang mengatur kewajiban menempuhnya terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dalam Pasal 48 ayat (2) UU PTUN menyebutkan :

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip subsidiaritas dalam hukum acara PTUN, yakni bahwa pengadilan tata usaha negara hanya dapat dijadikan forum penyelesaian sengketa apabila seluruh tahapan penyelesaian melalui jalur administratif telah dilalui dan tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi pihak yang dirugikan.

Pengaturan mengenai upaya administratif tidak hanya ditemukan dalam UU PTUN, tetapi juga diperjelas dan diperluas ruang lingkupnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur hubungan antara warga negara dan administrasi pemerintahan, termasuk mekanisme korektif terhadap keputusan atau tindakan administrasi yang dianggap merugikan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa :

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau

Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Praktiknya, terdapat dua jenis upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu keberatan administratif dan banding administratif. Keberatan administratif adalah upaya yang diajukan langsung kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan tujuan meminta peninjauan kembali atas keputusan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Keberatan ini biasanya diselesaikan dalam lingkup internal instansi terkait. Jika keberatan administratif tidak membuahkan hasil atau tetap merugikan pihak yang bersangkutan, maka dapat diajukan banding administratif, yaitu upaya hukum yang ditujukan kepada pejabat atau badan yang lebih tinggi dari pejabat yang mengeluarkan keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU No. 30 Tahun 2014³³.

B.3. Kumulasi Objektif Dalam Hukum Acara PTUN

Dalam praktik peradilan, kumulasi merupakan suatu mekanisme penggabungan antara beberapa subjek atau objek dalam satu gugatan guna efisiensi dan efektivitas proses beracara³⁴. Pengaturan mengenai kumulasi sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun dalam perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Namun, dalam praktik peradilan, kumulasi diakomodasi sepanjang tidak

³³ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi di Indonesia*,h. 92.

³⁴ Dian Puji N. Simatupang, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*...h.202

bertentangan dengan asas dan prinsip hukum acara PTUN, khususnya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Secara garis besar, kumulasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu kumulasi subjek dan kumulasi objek, sebagaimana dikenal dalam praktik hukum acara perdata dan diadopsi secara analog dalam hukum acara PTUN. Kumulasi subjek merujuk pada situasi ketika terdapat lebih dari satu penggugat atau lebih dari satu tergugat dalam satu gugatan, dengan syarat bahwa para pihak memiliki kepentingan hukum yang sama atau saling berkaitan terhadap objek sengketa. Sementara itu, kumulasi objek terjadi apabila dalam satu gugatan diajukan lebih dari satu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan, yang lazimnya dilakukan ketika KTUN-KTUN tersebut memiliki keterkaitan erat baik dari segi materiil, waktu penerbitan, maupun hubungan kausalitas.³⁵

Dalam hukum acara PTUN tidak diatur secara eksplisit tentang kumulasi objektif, namun dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa Kumulasi (Penggabungan) gugatan terhadap beberapa KTUN dapat dilakukan apabila beberapa KTUN tersebut karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain (*Innerlijke samenhang*)³⁶. Selain itu dasar hukum yang menunjang dilakukannya kumulasi objektif terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

³⁵ Yusim, "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*"....., h.125.

³⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, Kamar Tata Usaha Negara*

Kehakiman yang menyatakan “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”.

Kumulasi objek gugatan bertujuan untuk memudahkan proses pemeriksaan perkara serta menghindari adanya putusan yang saling bertentangan. Dengan menggabungkan beberapa objek sengketa dalam satu gugatan, proses pemeriksaan menjadi lebih efisien karena subjek maupun objek yang disengketakan telah terangkum dalam satu perkara³⁷.

Penerapan kumulasi objek sengketa dalam PTUN tidak hanya mencakup penggabungan sengketa administratif yang secara materiil berkaitan, tetapi juga memuat pertimbangan mengenai kepastian hukum dan efisiensi peradilan. Konsep kumulasi ini memungkinkan penyelesaian beberapa sengketa secara simultan, menghindari terjadinya keputusan yang saling bertentangan antar perkara yang memiliki objek dan pokok permasalahan yang serupa. Dalam praktek, hal ini sangat membantu dalam meminimalisir pemborosan waktu dan sumber daya yang tidak perlu.

Efisiensi tercapai dengan mempercepat penyelesaian sengketa tanpa mengurangi hak para pihak untuk mendapatkan keadilan. Sementara itu, kepastian hukum tercipta karena keputusan yang dihasilkan dapat lebih konsisten dan tidak ada inkonsistensi antar putusan pada perkara yang memiliki karakteristik yang serupa.

³⁷ I Gede Marhaendra Wija Atmaja "Kumulasi Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara" Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), vol.6, No.3 h.467

Sebagai contoh, dalam perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, Penggugat mengajukan gugatan dengan menggabungkan beberapa objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara yang memiliki keterkaitan erat secara substansial maupun kronologis. Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengabulkan penerapan kumulasi objek, yang menunjukkan bahwa peradilan PTUN mengakui urgensi efisiensi proses penyelesaian sengketa melalui penggabungan objek yang saling berhubungan. Penerapan kumulasi objek dalam perkara ini mencerminkan pendekatan hukum acara yang tidak semata-mata berpijak pada formalisme prosedural, tetapi juga mempertimbangkan substansi keadilan dan keberlanjutan perlindungan terhadap hak-hak administratif warga negara yang disengketakan.

B.4. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan batas waktu yang ditetapkan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Tenggang waktu ini ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari penyelesaian sengketa yang berlarut-larut³⁸.

Ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dalam PTUN diatur dalam Pasal 55 UU PTUN yang menyatakan “*Gugatan diajukan dalam waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KTUN*”.

Kemudian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.112.

Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 2 menyebutkan *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*.

Dalam hal upaya administratif telah ditempuh tetapi tidak dijawab dalam jangka waktu yang ditentukan, maka tenggang waktu gugatan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sementara itu, bagi pihak ketiga yang tidak secara langsung dituju oleh KTUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, tenggang waktu gugatan dihitung sejak saat ia mengetahui adanya KTUN tersebut dan merasakan kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.³⁹

B.5. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh pejabat dan badan pemerintahan dalam menjalankan fungsi administrasi negara. AAUPB berperan sebagai standar etis dan hukum untuk memastikan bahwa keputusan serta tindakan administrasi pemerintahan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. AAUPB berfungsi sebagai alat kontrol hukum terhadap tindakan

³⁹ Abdul Kadir *“Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Pasca Berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018,”* Jurnal Restorative Justice 6, no. 1 (2022). h. 4.

pemerintah, terutama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tata usaha Negara.⁴⁰

Penerapan AAUPB bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks hukum administrasi di Indonesia, AAUPB tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara eksplisit menyebutkan asas-asas ini sebagai standar bagi pejabat dalam membuat keputusan dan tindakan hukum.⁴¹

Ketentuan ini ditegaskan secara normatif dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa:

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik."

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*,...h.134.

⁴¹ S.F. Marbun, *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di Indonesia*, Hasil Penelitian Kompetitif Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2001, h. 317.

Menurut Jimly Asshiddiqie, AAUPB merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis-administratif, tetapi juga sebagai standar hukum untuk menilai keabsahan suatu tindakan atau keputusan administratif negara. Dalam pandangan Jimly, AAUPB menjembatani antara kekuasaan dan keadilan serta menjadi ruh dari negara hukum yang demokratis.⁴²

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjabarkan masing-masing asas tersebut sebagai berikut⁴³ :

a. Asas Kepastian Hukum.

Asas ini mengharuskan pemerintah untuk bertindak berdasarkan hukum yang jelas dan tidak berubah-ubah. Setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat harus memiliki dasar hukum yang sah serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Asas kepastian hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang dan tidak dapat diprediksi. Contoh penerapan asas ini adalah ketika pengadilan membatalkan suatu KTUN yang dikeluarkan tanpa dasar hukum yang jelas atau melanggar prosedur yang telah ditentukan.

b. Asas Kemanfaatan

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara harus membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Keputusan

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2008), h. 75.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*.....h.80.

yang diambil tidak boleh hanya menguntungkan sekelompok pihak tertentu, tetapi harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.

c. Asas Ketidakberpihakan

Asas ini menuntut agar pejabat negara bersikap netral dan tidak memihak salah satu kepentingan tertentu dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat.

d. Asas Kecermatan

Pejabat tata usaha negara wajib bersikap teliti dan hati-hati dalam mengambil keputusan atau tindakan administratif. Asas ini bertujuan untuk menghindari kesalahan prosedural atau substansial yang dapat merugikan masyarakat atau negara.

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Pejabat pemerintahan harus menggunakan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang, baik dalam bentuk penyimpangan hukum maupun kepentingan pribadi, dapat menyebabkan pembatalan suatu keputusan oleh PTUN.

f. Asas Keterbukaan (Transparansi)

Setiap tindakan dan kebijakan pemerintahan harus terbuka untuk publik agar dapat diawasi dan dikritisi oleh masyarakat. Transparansi ini juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keputusan yang mempengaruhi kepentingan mereka.

g. Asas Kepentingan Umum

Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

h. Asas Pelayanan yang Baik

Pemerintah harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit kepada masyarakat. Pelayanan yang buruk dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi, yang dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum.

AAUPB sering kali digunakan sebagai dasar dalam putusan pengadilan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan pembatalan KTUN. Contohnya, dalam Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, penggugat mengajukan keberatan terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Selain itu, dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung juga menggunakan AAUPB sebagai dasar untuk mengoreksi keputusan administrasi yang dianggap melanggar hak-hak warga negara.

B.6. Relevansi Prinsip Negara Hukum dalam Peradilan Administrasi Negara di Indonesia.

Dalam sistem peradilan administrasi negara di Indonesia, prinsip negara hukum menjadi fondasi yang mengarahkan penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) didirikan berdasarkan asas negara hukum untuk memastikan bahwa keputusan atau

tindakan pejabat administrasi negara dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme peradilan⁴⁴.

Penyelesaian sengketa administrasi bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara dan menjamin hak-hak warga negara.⁴⁵ Dalam hal ini, PTUN berfungsi sebagai perwujudan nyata prinsip pembatasan kekuasaan negara dalam kerangka negara hukum.

Di Indonesia, prinsip negara hukum tercermin dalam berbagai mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi warga negara. Salah satu bentuk nyata penerapannya adalah hak setiap warga negara untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dianggap merugikan hak-hak mereka. Selain itu, jaminan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak menjadi pilar penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga integritas proses peradilan administrasi. Perlindungan terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum juga ditegaskan dalam berbagai ketentuan hukum nasional, sehingga memastikan bahwa warga negara memperoleh kepastian, perlindungan, serta penghormatan terhadap hak-haknya di hadapan hukum. Seperti dikemukakan oleh Bagir Manan, "peradilan administrasi negara merupakan bentuk nyata dari negara hukum yang menghendaki agar kekuasaan pemerintahan tidak berada di atas hukum, melainkan tunduk kepada hukum⁴⁶.

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*..... h.15

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*h.22

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*....h.31.

Secara teoritis, teori negara hukum (*rechtsstaat*) berfungsi sebagai dasar filosofis bagi penerapan hukum acara di PTUN. Negara hukum mengharuskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus dilandasi oleh hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks PTUN, teori negara hukum memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi dari tindakan administratif yang sewenang-wenang.⁴⁷

Sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peranan penting dalam menegakkan prinsip negara hukum. Peradilan ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. PTUN juga berperan sebagai lembaga pengawas (kontrol) yang memastikan bahwa kebijakan dan tindakan administrasi negara tetap sesuai dengan asas-asas hukum yang adil dan transparan. Dalam konteks ini, PTUN memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum yang mungkin dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, serta memberikan solusi yang adil dalam penyelesaian sengketa administratif."

Interaksi keduanya terlihat jelas dalam prinsip legalitas yang menjadi pokok dalam teori negara hukum, yang menjamin bahwa pemerintah tidak dapat bertindak tanpa dasar hukum. Sementara itu, hukum acara PTUN berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan kontrol terhadap tindakan pemerintah tersebut melalui jalur peradilan yang sesuai dengan hukum.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*....h.113.

C. Fiqih Siyasah Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara

Sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), secara fundamental berlandaskan pada hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, pendekatan normatif dari perspektif lain seperti *fiqih siyasah* dalam hukum Islam juga dapat menjadi instrumen reflektif yang bernilai dalam mengkaji prinsip-prinsip keadilan, legitimasi kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. *Fiqih siyasah* memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap prinsip-prinsip dasar pemerintahan, yang mencakup keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum, yang diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperbaiki penyelesaian sengketa dalam administrasi negara.

Fiqih siyasah adalah cabang hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para ulama.⁴⁸ Dalam konteks PTUN, *fiqih siyasah* menawarkan pandangan bagaimana hukum administrasi negara tidak hanya bersandar pada prosedur formal semata, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat.⁴⁹

Penerapan hukum dalam sistem PTUN sering kali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan aspek legal formal dengan keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *fiqih siyasah*

⁴⁸ Ali Akhbar Mas Rabbani Lubis, "*Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*" Yogyakarta, Semesta Aksara, 2019. h.76.

⁴⁹ Kurniawan Hafif Pasaribu, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.....*"41

menjadi penting guna mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam peradilan administrasi negara untuk mencapai putusan yang lebih adil dan efektif. Prinsip-prinsip utama dalam *fiqih siyasah* yang relevan dalam kajian PTUN antara lain adalah prinsip keadilan (*al-'adalah*), prinsip efisiensi (*al-kafa'ah*), dan prinsip kepastian hukum (*al-yaqin*). Ketiga prinsip ini dapat menjadi pertimbangan dalam memastikan bahwa hukum administrasi negara tidak hanya berjalan sesuai peraturan yang berlaku tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.⁵⁰

C.1. Prinsip Keadilan (Al-'Adalah)

Prinsip keadilan dalam *fiqih siyasah* berfokus pada pemberian hak-hak yang adil kepada setiap pihak yang terlibat dalam sengketa hukum, tanpa diskriminasi. Dalam perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, yang mengangkat isu penerapan kumulasi objektif objek sengketa yang diajukan secara bersamaan dalam satu gugatan, prinsip keadilan relevan dalam mengevaluasi apakah penggabungan beberapa objek sengketa tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya, dalam hal kumulasi objek sengketa berupa KTUN, *fiqih siyasah* mendorong agar hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari ketidakadilan dengan memberikan kesempatan yang seimbang bagi para pihak untuk menyampaikan argumennya⁵¹. Keadilan dalam *fiqih siyasah* tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga memastikan bahwa hukum diterapkan dengan cara yang tidak menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan sosial.

⁵⁰ Ali Akhbar Mas Rabbani Lubis, "*Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*.... h.116.

⁵¹ Ali Akhbar Mas Rabbani Lubis, "*Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*.... h.219.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”* (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah perintah Allah yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Dalam konteks PTUN, prinsip keadilan harus memastikan bahwa keputusan tata usaha negara yang diambil oleh pejabat tidak bertentangan dengan hak-hak warga negara dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Jika terdapat penyalahgunaan wewenang atau keputusan yang merugikan masyarakat, PTUN harus menegakkan keadilan dengan membatalkan atau mengoreksi keputusan tersebut.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya keadilan dalam pemerintahan : *“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu orang-orang yang adil dalam hukum mereka, dalam keluarga mereka, dan dalam segala sesuatu yang mereka pimpin.”* (HR. Muslim No. 1827).

Dalam perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, prinsip keadilan relevan dalam mengevaluasi apakah penerapan kumulasi objek dalam perkara tersebut telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. *fiqih siyasah* mendorong agar hakim dalam membuat suatu putusan harus mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari

ketidakadilan dengan memberikan kesempatan yang seimbang bagi para pihak untuk menyampaikan argumennya.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama dan pakar hukum Islam, prinsip keadilan dalam peradilan tidak hanya terbatas pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keseimbangan bagi masyarakat.⁵² Oleh karena itu, dalam penerapan hukum acara PTUN, prinsip keadilan harus menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pemerintah.

Dalam *Fiqih Siyasaḥ Qada'iyyah* (politik peradilan Islam), keadilan menjadi aspek utama dalam sistem peradilan Islam. Menurut Ibnu Khaldun, seorang filsuf dan sejarawan Islam, sistem peradilan yang adil adalah sistem yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat.⁵³ Ia menekankan bahwa hakim dalam Islam harus bersikap independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi yang dapat mencederai keadilan. Konsep ini relevan dengan sistem PTUN, di mana hakim PTUN diharapkan memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal.

C.2. Prinsip Efisiensi (Al-Kafa'ah)

Prinsip efisiensi (*al-kafa'ah*) dalam *fiqih siyasah* menekankan bahwa pemerintahan dan peradilan harus dijalankan dengan efektif, tidak berbelit-belit,

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h.455.

⁵³ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h.239

dan tidak membuang waktu serta sumber daya yang ada.⁵⁴ Dalam konteks PTUN, prinsip ini relevan dalam mengatur prosedur yang sederhana dan tidak menghambat akses masyarakat dalam mencari keadilan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya."* (QS. Al-A'raf [7]: 56). Ayat ini memberikan prinsip dasar bahwa dalam menjalankan pemerintahan, efisiensi harus dijaga agar tidak menimbulkan ketidakteraturan atau kesewenang-wenangan yang justru dapat merusak sistem hukum yang telah dibangun.

Dalam *Fiqh Siyasah Qada'iyyah*, efisiensi menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan peradilan Islam. Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, salah satu fungsi utama peradilan Islam adalah memberikan keadilan yang cepat dan tepat tanpa membebani rakyat dengan birokrasi yang berbelit-belit.⁵⁵ Hal ini sejalan dengan sistem PTUN, di mana mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan secara cepat agar hak masyarakat dapat segera dipulihkan.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan efisien dan tidak menyulitkan rakyat *"Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari."* (HR. Bukhari No. 69 dan Muslim No. 1734).

⁵⁴ Irwansyah dan Zenal Setiawan, *"Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah"*, dalam Jurnal Cerdas Hukum, Vol. 2, No. 1, November 2023, Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, h. 34

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1997), h.322.

Hadis ini menegaskan bahwa dalam proses hukum, termasuk di PTUN, prosedur yang diterapkan seharusnya tidak mempersulit pihak-pihak yang berperkara, melainkan harus memberikan jalan keluar yang lebih mudah dan solutif.

Pada perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, penerapan prinsip efisiensi dapat dilihat dari kebijakan penggabungan objek sengketa yang saling terkait secara hukum dan fakta. Namun, *fiqh siyasah* memberikan batasan agar kumulasi objek sengketa tidak dilakukan secara sembarangan yang justru memperumit dan memperlambat proses peradilan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan efisiensi tanpa mengabaikan keteraturan proses hukum dalam penyelesaian perkara.

C.3. Prinsip Kepastian Hukum (Al-Yaqin)

Prinsip kepastian hukum (*al-yaqin*) dalam *fiqh siyasah* bertujuan untuk memberikan ketegasan dan konsistensi dalam penerapan hukum agar masyarakat tidak mengalami ketidakpastian dalam memperoleh keadilan.⁵⁶ Dalam konteks PTUN, penerapan prinsip kepastian hukum sangat penting dalam memastikan bahwa penggabungan objek sengketa dilakukan dengan ketentuan yang tegas dan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acara PTUN.

Pada Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, keputusan hakim dalam mengabulkan penerapan kumulasi objek sengketa haruslah berdasarkan kriteria yang konsisten dengan hukum acara yang berlaku. Hal ini akan menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam *fiqh*

⁵⁶ Irwansyah dan Zenal Setiawan, "*Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*...h.72.

siyasah, konsistensi hukum adalah esensial untuk menghindari kebingungan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam *Fiqih Siyasah Qada'iyyah*, kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan Islam. Peradilan Islam harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah sesuai dengan kepentingan tertentu. Hal ini juga diterapkan dalam PTUN, di mana sistem hukum administrasi negara harus dapat memberikan kepastian bagi masyarakat agar dapat menjamin hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum.⁵⁷

Menurut Ibn Khaldun, seorang pemikir Muslim klasik, kepastian hukum merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan masyarakat. Tanpa kepastian hukum, akan timbul ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan peradilan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial.⁵⁸

Dengan mengintegrasikan perspektif *fiqih siyasah* melalui prinsip keadilan (*al-'adalah*), efisiensi (*al-kafa'ah*), dan kepastian hukum (*al-yaqin*) dalam perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, terlihat bahwa hukum acara PTUN terkait kumulasi objektif objek sengketa dapat dianalisis lebih komprehensif. *Fiqih siyasah* memberikan kerangka nilai yang holistik untuk menilai apakah penerapan kumulasi objek sengketa dalam satu gugatan sudah memenuhi asas keadilan, efektif, dan berkepastian hukum. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem peradilan tata usaha negara tidak hanya taat asas dan prosedural, tetapi juga

⁵⁷ Umar Sulaiman al-Asyiqar. *Fiqih Islam; Sejarah Pembentukan dan Perkembangannya*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.h.215

⁵⁸ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*....h.319

berorientasi pada kemaslahatan umum dan keadilan substantif yang lebih luas. Serta dapat menjadi instrumen analisis yang memperkaya pemahaman terhadap hukum acara PTUN terkhusus mengenai penerapan kumulasi objek sengketa serta bagaimana penerapan hukum tersebut selaras dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun sebuah penelitian, penting untuk merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat landasan teoritis, menganalisis celah penelitian, dan memberikan perspektif tambahan. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai acuan untuk memahami berbagai pendekatan, metode, dan hasil yang telah dicapai oleh para peneliti sebelumnya.

Berikut adalah tinjauan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, yang membantu memberikan perspektif dan justifikasi yang lebih kuat dalam pembahasan tesis ini.

1. Tesis yang ditulis oleh Baherman (2022) berjudul *"Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Administratif sebagai Syarat Formal Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif)⁵⁹"*. Tujuan Penelitian : untuk menganalisis peran upaya

⁵⁹ Baherman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Administratif sebagai Syarat Formal Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara" (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

administratif sebagai syarat formal dalam pengajuan gugatan di PTUN dan mengkaji implikasi hukum dari PERMA Nomor 6 Tahun 2018. . Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi kasus terhadap Putusan PTUN Bengkulu. Hasil penelitian : menunjukkan bahwa upaya administratif sebagai prasyarat gugatan di PTUN bertujuan untuk memastikan efisiensi penyelesaian sengketa dan sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, meskipun terdapat hambatan implementasi yang mempengaruhi akses keadilan.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Aspek	Baherman (2022)	Penelitian Ini
Fokus Penelitian	Upaya administratif sebagai syarat formal gugatan di PTUN	Kumulasi objektif dalam Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL
Persamaan	Fokus pada hukum acara PTUN dan analisis aspek yuridis	
Perbedaan	Fokus pada upaya administratif sebagai prasyarat formal	Fokus pada kumulasi objektif dan kasus konkret Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL

2. Penelitian Tesis berjudul "*Penerapan Tenggang Waktu Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Putusan PTUN Semarang*" oleh Dewi Santika (2019)⁶⁰. Tujuan Penelitian : untuk mengkaji pengaturan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan di PTUN dan implikasi hukum gugatan yang diajukan setelah tenggat waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif), (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

⁶⁰ Dewi Santika, Tesis "*Penerapan Tenggang Waktu Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Putusan PTUN Semarang*", (Semarang : Universitas Diponegoro (UNDIP)) Tahun 2019.

normatif dengan studi kasus terhadap Putusan PTUN Semarang. Hasil penelitian : menunjukkan bahwa meskipun pengaturan tenggang waktu dalam hukum acara PTUN jelas, pada praktiknya sering terkendala oleh ketidakpahaman masyarakat tentang batas waktu gugatan, yang dapat merugikan hak-hak mereka. Penelitian ini relevan dengan tema penelitian ini karena membahas aspek hukum tenggang waktu yang terkait dengan kumulasi objek sengketa.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Dewi Santika (2019)	Penelitian Ini
Fokus Penelitian	Tenggang waktu dalam pengajuan gugatan di PTUN	Kumulasi objektif dalam Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL
Persamaan	Mengkaji pengaruh tenggang waktu terhadap keabsahan gugatan	
Perbedaan	Fokus pada implikasi hukum keterlambatan pengajuan gugatan	Fokus pada kumulasi objektif dan kasus konkret Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL

3. Tesis yang ditulis oleh Fitri Nursanti (2020) berjudul *"Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Perspektif Hukum Administrasi Indonesia"*⁶¹ Tujuan Penelitian : untuk mengkaji penerapan asas AAUPB dalam peradilan tata usaha negara, dengan fokus pada penggabungan objek sengketa yang dapat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan di Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan

⁶¹ Fitri Nursanti, Tesis *"Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Perspektif Hukum Administrasi Indonesia"*, (Bandung: Universitas Padjadjaran (UNPAD)) Tahun 2020.

AAUPB tidak selalu konsisten dalam peradilan PTUN, dan penggabungan objek sengketa yang tidak diatur dengan jelas berisiko merugikan pihak yang menggugat, karena dapat bertentangan dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini relevan dengan pembahasan kumulasi objek sengketa di PTUN, karena mengangkat isu kepastian hukum dalam penggabungan objek sengketa, yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Fitri Nursanti (2020)	Penelitian Ini
Fokus Penelitian	Penerapan AAUPB dalam peradilan tata usaha negara	Kumulasi objektif dalam Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL
Persamaan	Isu kepastian hukum dalam kumulasi objek sengketa	
Perbedaan	Fokus pada penerapan AAUPB dalam peradilan PTUN	Fokus pada kumulasi objektif dalam Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL dan perspektif fiqih siyasah

4. Tesis, ditulis oleh Eka Prasetyo (2018) dengan judul *"Analisis Kumulasi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 13/G/2017/PTUN-JKT"*⁶². Tujuan Penelitian : untuk menganalisis ketentuan hukum terkait penggabungan dua objek sengketa dalam satu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya mengenai validitas kumulasi objek sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis keabsahan penggabungan dua objek sengketa secara kumulatif dalam satu

⁶² Eka Prasetyo, "Tesis Analisis Kumulasi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 13/G/2017/PTUN-JKT, (Yogyakarta:Universitas Gajah Mada (UGM)), 2018".

perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan dua objek sengketa dalam satu gugatan dapat diterima apabila memenuhi persyaratan hukum, seperti kesamaan subjek hukum, pejabat yang sama, serta kesatuan hubungan hukum. Penelitian ini relevan dengan tema penelitian yang diangkat, karena memberikan landasan hukum yang penting terkait penerapan kumulasi objektif dalam sengketa tata usaha negara. Penemuan Eka Prasetyo menjadi referensi untuk memahami validitas kumulasi gugatan dalam hukum acara PTUN.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Eka Prasetyo (2018)	Penelitian Ini
Fokus Penelitian	Validitas kumulasi objek sengketa dalam PTUN	Kumulasi objektif dalam Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL
Persamaan	Mengkaji penerapan kumulasi objektif dalam hukum acara PTUN	
Perbedaan	Fokus pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 13/G/2017/PTUN-JKT	Fokus pada Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL dan dilengkapi dengan perspektif fiqh siyasah

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati (2021) berjudul *"Kajian Yuridis terhadap Kumulasi Objektif dalam Perkara Tata Usaha Negara: Perspektif UU Administrasi Pemerintahan"*⁶³ Penelitian ini menyoroti aspek legalitas kumulasi objektif dalam sengketa PTUN dengan pendekatan normatif serta evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kumulasi objek sengketa dalam peradilan tata

⁶³ Nurul Hidayati, Tesis *"Kajian Yuridis terhadap Kumulasi Objektif dalam Perkara Tata Usaha Negara: Perspektif UU Administrasi Pemerintahan"* (Yogyakarta : Univesitas Islam Indonesia (UII)) Tahun 2021.

usaha negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penggabungan objek sengketa dapat diterima dalam beberapa keadaan, hal ini tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang tercantum dalam UU tersebut.

Terdapat beberapa tantangan terkait kepastian hukum yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Penelitian ini sangat relevan dengan tema tesis yang mengkaji aspek hukum administrasi, terutama terkait dengan penerapan UU Administrasi Pemerintahan dalam praktik peradilan tata usaha negara.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Nurul Hidayati (2021)	Penelitian Ini
Fokus Penelitian	Legalitas kumulasi objektif dalam sengketa PTUN	Kumulasi objektif dalam Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL
Persamaan	Legalitas kumulasi objek sengketa dalam PTUN	
Perbedaan	Fokus pada evaluasi ketentuan hukum yang ada	Fokus pada studi kasus khusus dan perspektif fiqh siyasah

6. Tesis Adi Setiawan (2016) dari program Magister Hukum di Universitas Padjadjaran.) berjudul *"Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara dengan Objek Sengketa Ganda di PTUN Bandung"*⁶⁴. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana hakim di PTUN Bandung memberikan pertimbangan hukum terkait penggabungan objek sengketa, Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan

⁶⁴ Adi Setiawan, Tesis *"Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara dengan Objek Sengketa Ganda di PTUN Bandung"* (Bandung: Universitas Padjadjaran) Tahun 2016.

normatif, menganalisis putusan-putusan PTUN Bandung terkait kasus yang melibatkan objek sengketa dan faktor-faktor hukum yang mempengaruhi keputusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di PTUN Bandung cenderung hati-hati dalam menangani kasus kumulasi objek sengketa dan mempertimbangkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini relevan dengan tema tesis penulis yang mengkaji isu kumulasi objek sengketa.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Adi Setiawan (2016)	Penelitian Ini
Fokus Penelitian	Pertimbangan hakim dalam kumulasi objek sengketa	Keabsahan kumulasi objek dalam Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL
Persamaan	Fokus pada kumulasi objek sengketa di PTUN	
Perbedaan	Fokus pada pertimbangan hakim dalam objek sengketa	Fokus pada keabsahan kumulasi objek dari perspektif hukum acara dan asas-asas hukum lainnya

7. Tesis yang disusun oleh Lestari Wibowo (2020) sebagai bagian dari program Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM). Berjudul *"Peran PTUN dalam Menegakkan Keadilan Administrasi melalui Asas-Asas AAUPB"*⁶⁵. Penelitian ini meneliti peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menegakkan keadilan administrasi dengan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Studi ini mengeksplorasi relevansi AAUPB dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, khususnya dalam kasus kumulasi objek sengketa. Penulis menilai efektivitas penerapan prinsip-prinsip AAUPB dalam membantu PTUN memberikan

⁶⁵ Lestari Wibowo, Tesis *"Peran PTUN dalam Menegakkan Keadilan Administrasi melalui Asas-Asas AAUPB"* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada (UGM)) Tahun 2020.

keadilan administratif yang lebih baik bagi para pihak yang berperkara. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran PTUN dalam menerapkan AAUPB sebagai dasar hukum dalam memutus perkara tata usaha negara, termasuk yang melibatkan kumulasi objek sengketa. penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dalam interpretasi yang berbeda terkait penerapan AAUPB dalam kasus-kasus kompleks. Penelitian ini relevan dengan tema tesis penulis karena AAUPB menjadi kerangka penting dalam memberikan landasan hukum dan etis bagi penyelesaian sengketa.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Lestari Wibowo (2020)	Penelitian Ini
Fokus Penelitian	Peran PTUN dalam menerapkan AAUPB untuk menegakkan keadilan administrasi	Keabsahan kumulasi objek dalam Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL
Persamaan	Fokus pada kumulasi objek sengketa di PTUN dan penerapan prinsip hukum	
Perbedaan	Fokus pada penerapan AAUPB sebagai dasar keadilan administrasi	Fokus pada keabsahan kumulasi objek dari perspektif hukum acara dan asas-asas hukum lainnya

8. Tesis disusun oleh Rizky Aulia (2018) program Magister Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. berjudul *“Analisis Fiqih Siyasah dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Indonesia”*⁶⁶. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip fiqih siyasah (hukum ketatanegaraan Islam) dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia, dengan fokus pada peran Pengadilan

⁶⁶ Rizky Aulia, Tesis *“Analisis Fiqih Siyasah dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Indonesia”* (Jakarta : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah) Tahun 2018

Tata Usaha Negara (PTUN). Penulis menilai bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah, seperti keadilan, akuntabilitas, dan amanah, dapat memberikan perspektif etis dan moral terhadap praktik hukum positif dalam sistem peradilan administrasi, sehingga memperkaya pendekatan hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan normatif dan analisis teks hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip fiqh siyasah dapat memperkuat asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam penyelesaian sengketa administrasi, terutama dalam menjamin keadilan substantif dan relevansi nilai-nilai seperti masalah (kemaslahatan) dan ta'awun (kerjasama). Penelitian ini juga menyarankan agar hakim di PTUN menggunakan prinsip fiqh siyasah sebagai kerangka etis dalam memperkuat dasar pertimbangan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kumulasi objek sengketa. Penelitian ini relevan dengan tema tesis penulis, terutama dalam konteks penerapan prinsip hukum dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Rizky Aulia (2018)	Penelitian Ini
Fokus Penelitian	Penerapan fiqh siyasah dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara	Keabsahan kumulasi objek dalam Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL
Persamaan	Menggunakan perspektif fiqh siyasah dalam konteks sengketa tata usaha negara	
Perbedaan	Fokus pada penerapan prinsip etis fiqh siyasah dalam penyelesaian sengketa	Fokus pada keabsahan kumulasi objek dari perspektif hukum acara dan asas-asas hukum lainnya

9. Penelitian tesis yang disusun oleh Indra Pramana sebagai bagian dari program Magister Hukum di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2019, berjudul *"Tinjauan Yuridis terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di PTUN"*⁶⁷. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif terkait tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan turunannya. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana batas waktu yang ditetapkan memengaruhi keabsahan suatu gugatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis terhadap peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tenggang waktu di PTUN bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa. Penelitian ini memiliki relevansi dengan tema tesis penulis, khususnya dalam hal pengaruh tenggang waktu terhadap validitas kumulasi objek sengketa.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Indra Pramana (2019)	Penelitian Ini
Fokus Penelitian	Tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN dan pengaruhnya terhadap keabsahan gugatan	Keabsahan kumulasi objek dalam Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL
Persamaan	Analisis mengenai tenggat waktu dalam konteks gugatan di PTUN	
Perbedaan	Fokus pada keabsahan gugatan yang melewati	Fokus pada keabsahan kumulasi objek yang terkait dengan tenggat waktu dan perspektif

⁶⁷ Indra Pramana, Tesis *"Tinjauan Yuridis terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di PTUN"* (Jakarta : Universitas Indonesia (UI)) Tahun 2019.

Aspek	Indra Pramana (2019)	Penelitian Ini
	tenggat waktu dan pertimbangan AAUPB	hukum acara PTUN

10. Penelitian tesis yang disusun oleh Siti Rahmawati sebagai bagian dari program Magister Hukum di Universitas Airlangga (UNAIR) pada tahun 2022, berjudul *"Kumulasi Objek Sengketa dalam Perspektif Hukum Administrasi: Studi Kasus PTUN Surabaya"*⁶⁸. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis terkait legalitas dan tantangan dalam penggabungan dua objek sengketa dalam satu perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di PTUN Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan objek sengketa dalam satu gugatan sering menghadapi kendala yuridis, terutama terkait dengan tenggat waktu.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Siti Rahmawati (2022)	Penelitian Ini
Fokus Penelitian	Legalitas dan tantangan kumulasi objek sengketa dalam satu perkara di PTUN	Keabsahan kumulasi objek dalam Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL
Persamaan	Analisis tentang kumulasi objek sengketa dan dampaknya terhadap keabsahan proses peradilan	
Perbedaan	Fokus pada tantangan yuridis dan peran hakim dalam mengelola kumulasi objek	Fokus pada prinsip-prinsip hukum yang mendasari validitas kumulasi objek, termasuk isu tenggat waktu dalam gugatan

⁶⁸ Siti Rahmawati, Tesis *"Kumulasi Objek Sengketa dalam Perspektif Hukum Administrasi: Studi Kasus PTUN Surabaya"* (Surabaya : Universitas Airlangga) Tahun 2022.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran disusun dengan mempertimbangkan hubungan antara hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan *fiqih siyasah* dalam menganalisis penerapan kumulasi objek sengketa. Permasalahan utama yang diangkat adalah keabsahan penerapan kumulasi objek dalam perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, khususnya ketika salah satu objek sengketa yang dikumulasikan telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan. Permasalahan ini menjadi krusial mengingat bahwa hukum acara PTUN memiliki ketentuan yang jelas mengenai batas waktu pengajuan gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sementara itu, dalam praktik peradilan, kumulasi objek sering digunakan untuk menyederhanakan proses hukum dan menghindari putusan yang saling bertentangan, meskipun dapat menimbulkan perdebatan hukum terkait keabsahannya.

Dari sudut pandang hukum acara PTUN, kumulasi objek memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas dalam rangka meningkatkan efisiensi peradilan. Namun, ketentuan mengenai tenggang waktu gugatan sering kali menjadi kendala dalam penerapannya. Jika salah satu objek sengketa telah melewati batas waktu pengajuan gugatan, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan hukum terkait validitas keseluruhan gugatan yang diajukan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu menggali lebih dalam mengenai sejauh mana hukum acara PTUN mengakomodasi kumulasi

objek dalam situasi seperti ini serta bagaimana praktik peradilan menginterpretasikan aturan tersebut dalam putusan-putusan sebelumnya.

Selain melalui pendekatan hukum acara PTUN, penelitian ini juga menggunakan perspektif *fiqih siyasah*, yaitu cabang hukum Islam yang membahas prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan peradilan. Dalam *fiqih siyasah*, sistem peradilan idealnya harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum. Prinsip keadilan menuntut bahwa setiap individu diperlakukan secara proporsional dan memperoleh hak-haknya secara wajar. Prinsip efisiensi menekankan pentingnya penerapan hukum yang tidak berbelit-belit, sehingga menghindari pengulangan perkara yang tidak perlu. Sementara itu, prinsip kepastian hukum menghendaki bahwa aturan yang diberlakukan harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, penelitian ini akan mengeksplorasi apakah penerapan kumulasi objek dalam perkara PTUN telah selaras dengan nilai-nilai hukum Islam atau justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Untuk membangun argumentasi yang kokoh, penelitian ini akan dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan hukum acara PTUN dengan praktik peradilan dalam Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL, serta mengkaji bagaimana *fiqih siyasah* dapat memberikan perspektif normatif terhadap penerapan kumulasi objek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian akan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan.

Dengan mengintegrasikan aspek hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu hukum yang diteliti serta menawarkan solusi yang dapat memperbaiki praktik peradilan di Indonesia.

Melalui analisis yang sistematis, penelitian ini akan berujung pada kesimpulan dan rekomendasi yang berisi evaluasi mengenai keabsahan kumulasi objek dalam hukum acara PTUN serta relevansi perspektif *fiqh siyasah* terhadap peradilan tata usaha negara.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum administrasi negara dan hukum Islam, serta menjadi rujukan bagi para praktisi hukum dalam menghadapi kasus-kasus serupa di masa mendatang.

